

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA



DENGAN

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Nomor: 3269/GI/X/2023

Nomor: 078/Univ.BHAMADA/KL/X/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10/10/2023) di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Drs. Jozep Edyanto, S.E., Direktur CV. Graha Ilmu yang berkedudukan di Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama CV. GRAHA ILMU, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- 2. Dr. Maufur, Rektor Universitas Bhamada Slawi berkedudukan di Jl Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi, dalam hal ini menjalankan jabatan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing Pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program Kerjasama **Para Pihak**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) ini terdiri dari :

(1) Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penerbitan buku karya tulis ilmiah Dosen-dosen di Universitas Bhamada Slawi.

- (2) Karya tulis ilmiah yang dimaksudkan dalam ayat 1 di atas adalah karya ilmiah baik dalam bentuk buku teks, maupun hasil laporan penelitian yang telah diubah formatnya menjadi buku yang memiliki ISBN dan EISBN.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mempromosikan buku tersebut, baik melalui jalur distribusi dan sarana promosi yang dimiliki oleh Pihak Pertama, maupun melalui acara-acara ilmiah yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Penerbitan Buku yang disusun secara tersendiri dengan penulis, yang bukunya telah disepakati oleh Para Pihak untuk diterbitkan, dan ditandatangani oleh Penulis dan atau yang mewakili Penulis.
- (2) **Pihak Pertama** memberikan pelatihan/*training* penulisan buku kepada para dosen di Universitas Bhamada Slawi.
- (3) Buku yang diterbitkan mencantumkan nama imprint **Pihak Pertama** sebagai penerbit buku dan mencantumkan imprint **Pihak Pertama** di cover buku sesuai dengan bidang ilmu yang diterbitkan.
- (4) Di cover bagian belakang buku dicantumkan kalimat "Buku ini Diterbitkan Atas Kerjasama dengan Universitas Bhamada Slawi disertai logo **Pihak Kedua**.
- (5) Perpustakaan kampus akan mendapat 3 copies buku digital untuk setiap buku yang diterbitkan hasil dari kerjasama ini.

Pasal 4

Force Majeure

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk keterlambatan atau untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian luar biasa di luar kendali Para Pihak (selanjutnya disebut force majeure) peristiwa mana termasuk, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, pemogokan atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan pembatasan oleh pemerintah yang kesemuanya berlangsung berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Pihak yang mengalami force majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini. Apabila akibat dari force majeure berlangsung lebih dari 30 hari kalender, maka masing-masing Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lawan atas kerugian yang terjadi.

Pasal 5

Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku satu (1) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **Para Pihak**.

Pasal 6

Penyelesaian Sengketa

- (1) Para Pihak sepakat untuk menghindari tuntutan Perdata dan Pidana atas Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai, yaitu dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik Para Pihak serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga Para Pihak maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing **Pihak** apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaannya atas Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Para Pihak hendak melakukan Pembatalan Nota Kesepahaman ini, maka harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani sebagai kesepakatan bersama tanpa paksaan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing Pihak.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini disetujui dan ditandatangani di Slawi, Jawa Tengah.

Pihak Pertama

CV. GRAHA ILMU

Drs. Jozep Edyanto, S.E.

Pihak Kedua Rektor

Dr. Maufur